

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS  
PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL SECARA *ONLINE***

**SKRIPSI**



Oleh :

**RIZAL Satria HERYANSYACH**  
NBI:1311800008

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
ATAS PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL  
SECARA *ONLINE***

**SKRIPSI**



Oleh:

**RIZAL Satria HERYANSYACH**

**NBI:1311800008**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
ATAS PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL  
SECARA *ONLINE***

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

Oleh:

**Rizal Satria Hervansyach**

**NBI:1311800008**

**Persetujuan Dosen Pembimbing**



**Dr. Rosalinda Elsing Latumahina, S.H, M. Kn.**

**NPP: 210840**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
ATAS PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL SECARA  
ONLINE**

Oleh :

**Rizal Satria Hervansyach**

**NBI:1311800008**




**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas**

**Hukum Universitas 17 Agustus 1945**

**Surabaya**

**Pada Tanggal 13 Januari 2022**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor : 034/ST/FH/I/2022**

<b>Ketua</b>	<b>: Hari Soeskandi, S.H., M.H. NIP/NPP: 2310860066</b>	
<b>Sekretaris</b>	<b>: Sugeng Hadi Purnomo, S.H., M.H. NIP/NPP : 2031880148</b>	
<b>Anggota</b>	<b>: Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H. NIP/NPP : 20310160711</b>	

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945  
Surabaya Dekan,**



**Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**

**NIP/NPP : 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizal Satria Heryansyach  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL SECARA *ONLINE*", benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Januari 2022  
Yang membuat pernyataan,



**RIZAL SATRIA HERYANSYACH**  
**NBI : 1311800008**



UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN  
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA  
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)  
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizal Saenia Heryansyah  
NBI/ NPM : 1311800008  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi/ Tesis/ Disertasi/ Laporan Penelitian/Praktek\*

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*), atas karya saya yang berjudul:

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Legal Secara Online

Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalty - Free Right*), Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : Surabaya  
Pada tanggal : 26 Januari 2022

Yang Menyatakan,

  
METERAI TEMPEL  
E60AJX548594634  
Rizal Saenia Heryansyah

\*Coret yang tidak perlu



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizal Satria Heryansyach  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL SECARA *ONLINE*", benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari karya atau tulisan orang lain. Menurut pengetahuan penulis, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Januari 2022  
Yang membuat pernyataan,



**RIZAL Satria HERYANSYACH**

**NBI : 1311800008**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizal Satria Heryansyach  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya : "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL SECARA *ONLINE*", benar bebas dari Publikasi Ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Januari 2022  
Yang membuat pernyataan,



**RIZAL SATRIA HERYSYACH**  
NBI : 1311800008



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah Segala puja dan puji hanya KepadaNya Allah Subhanahu Wata'ala, Yang memiliki sifat terbaik dari yang terbaik, yang telah memberikan semua kelancaran dan memberikan kemudahan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Sholawat dan salam selalu dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallahu'alaihi'wasalam.

Skripsi ini saya persembahkan untuk untuk kedua orangtua saya. Yang selalu tiada henti mendukung saya untuk mengerjakan penulisan skripsi ini agar selesai. Dan juga kepada dua Saudari saya yang telah banyak membantu saya dalam perkuliahan dari segi materi maupun tenaga. Dan tidak lupa kepada teman teman saya yang selalu mendukung dan mendampingi saya dalam pembuatan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada saya untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini yaitu skripsi, dengan segala syukur yang ada saya sangat berterima kasih telah diberikan kemudahan karena telah menghadirkan orang-orang baik ketika saya berkuliah di Fakultas Hukum Untag Surabaya.

Apa yang saya dapatkan semua ini atas dukungan dari orang-orang terdekat terutama atas Ijin Allah Subhanahu Wata'ala. Terima kasih atas segala dukungan teman-teman.

Dengan segala kerendahan hati, saya ucapkan Terima Kasih, kepada semua pihak. Atas terselesaikannya skripsi yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Ilegal Secara Online*"

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho M.M., CMA., CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Dr. Slamet Suhartono S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Dr. Rosalinda Elsin Latumahina, S.H, M. Kn. Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan masukan berupa kritik dan saran kepada penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Wiwik Afifah S.Pi., S.H., M.H. Selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan arahan selama masa perkuliahan.
5. Seluruh jajaran dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas ilmu yang telah diajarkan dan pelayanan yang baik selama masa perkuliahan di kampus merah putih ini.
6. Kedua orang tuayang telah memberikan dukungan terus menerus untuk menyelesaikan skripsi.

## **ABSTRAK**

Kosmetik selalu di sukai oleh para kaum hawa, bahkan dari generasi ke generasi tidak pernah ada redupnya. Selalu dibutuhkan dalam setiap tampilan bahkan kini kosmetik sudah menjadi kebutuhan pokok para kaum hawa. Dalam realitanya, kosmetik termasuk produk yang diwajibkan memiliki izin, legalitas terhadap produk yang diedarkan. Namun, nyatanya tidak semua kosmetik memiliki hal tersebut. Pada akhirnya menimbulkan banyak problema yang muncul bahkan dianggap merugikan para konsumen dan berakhir pada ganti rugi, dll. Para konsumen dapat berlindung dibalik Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dikarenakan tiap konsumen diberikan suatu kepastian hukum dan dijamin juga rasa keadilan, keamanan, dll di mata hukum. Semuanya saling berkaitan. Tidak serta merta hanya jual dan beli, namun izin BPOM juga sangat penting mengingat produk kosmetik tidak diperbolehkan untuk sembarangan di edarkan. Harus melalui banyak tahapan untuk pada akhirnya suatu produk diberikan izin atas layak edar, dan juga harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai produk tersebut. Walaupun tidak langsung bertemu dengan para konsumen, namun kewajiban pelaku usaha pun harus dilakukan apabila sudah menginjak ranah berdagang apalagi secara online/elektronik.

Kata kunci: Konsumen, Kosmetik, Online



## **ABSTRACT**

Cosmetics are always favored by women, even from generation to generation there has never been a dim. Always needed in every appearance, even now cosmetics have become a basic need for women. In reality, cosmetics are products that must have a permit, the legality of which is a dead product. However, in fact not all cosmetics have this. In the end, it causes many problems that arise and are even considered detrimental to consumers and end compensation, etc. Consumers can take refuge behind the Consumer Protection Act, because every consumer is given a legal certainty and is guaranteed a sense of justice, security, etc. in the eyes of the law. Everything is interrelated. Not only selling and buying, but the BPOM permit is also very important considering that cosmetic products are not allowed to be circulated. Must go through many stages to finally be given a permit for a product fit for circulation, and must also comply with the applicable provisions regarding the product. Even though they do not directly meet with consumers, the obligations of business actors must also be carried out if they have entered the realm of trading, especially online/electronically.

**Keywords:** Consumer, Cosmetics, Online

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL LUAR	
HALAMAN SAMBUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	xii
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Metode Penelitian	12
1.6 Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Konsumen	17
2.2 Perlindungan Hukum	29
2.3 Tinjauan Umum Kosmetik	36
2.4 Tinjauan Mengenai Transaksi Elektronik atau e-commerce	42
BAB III PEMBAHASAN	51
3.1 Bentuk Konsep Ilegal Menurut BPOM	51
3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Apabila Mendapatkan Produk Kosmetik Ilegal	61
BAB IV PENUTUP	70
4.1 Kesimpulan	70
4.2 Saran	70
DAFTAR BACAAN	73